



PERATURAN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR
NOMOR: 582/PRN/II.0/B/2017

TENTANG

PERATURAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN
WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR:

- Menimbang : 1. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 374/KEP/II.0/B/2012 tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Jawa Timur sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 02/KEP/II.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musywil ke-15 Muhammadiyah Jawa Timur Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Rakerwil Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tahun 2016;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 21 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Jawa Timur.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) adalah unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

- (3) Satuan Pendidikan Dasar Muhammadiyah, terdiri dari:
 - a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); dan
 - g. Madrasah Diniyah Ula dan Wustho.
- (4) Satuan Pendidikan Menengah Muhammadiyah, terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Madrasah Aliyah (MA);
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
 - e. Madrasah Diniyah 'Ulya.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah adalah Guru Tetap Persyarikatan (GTP) atau Diperkerjakan/Diperbantukan (DPK/DPB) yang diangkat oleh Pimpinan Persyarikatan untuk memimpin dan mengelola Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- (6) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah adalah GTP atau DPK/DPB yang diangkat oleh Majelis Dikdasmen untuk membantu Kepala Sekolah/Madrasah dalam bidang:
 - a. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Kesiswaan;
 - d. Humas; dan
 - e. Sarana Prasarana.

BAB II

KEPALA DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH

Pasal 2

Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah adalah GTP atau Guru DPK/DPB yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan Pendidikan Dasar atau Menengah Muhammadiyah di Jawa Timur.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib memiliki 5 (lima) kompetensi pokok, yaitu:
 - a. Kompetensi kepemimpinan dan manajerial;
 - b. Kompetensi kewirausahaan;
 - c. Kompetensi supervisi;
 - d. Kompetensi kepribadian; dan
 - e. Kompetensi sosial.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Persyarikatan.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah penanggungjawab utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Satuan Pendidikan Muhammadiyah.
- (6) Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban membina:
 - a. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sebagai satu-satunya Organisasi Siswa Intra Sekolah di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;

- b. Hizbul Wathan (HW) sebagai satu-satunya Kepanduan di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya; dan
- c. Tapak Suci Putera Muhammadiyah sebagai satu-satunya Seni Bela Diri di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 3

Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah

- (1) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah adalah GTP atau Guru DPK/DPB yang diberi tugas untuk membantu Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah bertugas membantu Kepala Sekolah/Madrasah dalam Bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah, Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan Sarana Prasarana.
- (3) Wakil kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - a. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kurikulum.
 - b. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Sarana Prasarana.
 - c. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kesiswaan.
 - d. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Humas dan Ismuba.
- (4) Untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat diadakan minimal 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK dapat diadakan minimal 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ismuba berkewajiban membina:
 - a. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sebagai satu-satunya Organisasi Siswa Intra Sekolah di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
 - b. Hizbul Wathan (HW) sebagai satu-satunya Kepanduan di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya; dan
 - c. Tapak Suci Putera Muhammadiyah sebagai satu-satunya Seni Bela Diri di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Kepala SD/MI dan SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah berdasarkan usul Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- (2) Kepala SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berdasarkan usul Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Wakil Kepala SD/MI dan SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah berdasarkan usul Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

- (2) Wakil Kepala SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederajat diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berdasarkan usul Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Pasal 6
Persyaratan Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Berpendidikan paling rendah S-1, dan untuk Sekolah/Madrasah berkategori unggul paling rendah S-2.
- (2) Memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Berstatus GTP atau DPK/DPB di Satuan Pendidikan Muhammadiyah.
- (4) Memiliki masa kerja sebagai guru di Satuan Pendidikan Muhammadiyah minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Sehat jasmani dan ruhani.
- (7) Berakhlak mulia sesuai dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
- (8) Memiliki kecakapan, kemampuan memimpin, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah.
- (9) Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Majelis Dikdasmen, Kepala/Ketua Amal Usaha Muhammadiyah atau Lembaga Pendidikan lain, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (10) Tidak pernah mengonsumsi dan/atau terlibat miras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA), tindak pidana, dan perdata, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (11) Rata-rata nilai PKP minimal 80 (delapan puluh) dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (12) Telah mengikuti Pendidikan Khusus Kepala Sekolah (Diksusपाल) yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan dinyatakan lulus.
- (13) Calon Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah lintas Cabang/Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Guru yang berasal dari lintas Cabang harus mendapat ijin dari Kepala Sekolah/Madrasah asal dan rekomendasi dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
 - b. Guru yang berasal dari lintas Daerah harus mendapat ijin dari Kepala Sekolah/Madrasah asal dan rekomendasi dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah dan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 7
Persyaratan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Berpendidikan paling rendah S-1.
- (2) Memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Berstatus GTP atau DPK/DPB di Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.
- (4) Memiliki masa kerja sebagai guru di Satuan Pendidikan Muhammadiyah minimal 4 (empat) tahun.
- (5) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Sehat jasmani dan ruhani.
- (7) Berakhlak mulia sesuai dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
- (8) Memiliki kecakapan, kemampuan memimpin, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah.
- (9) Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Majelis Dikdasmen, Kepala/Ketua Amal Usaha Muhammadiyah atau Lembaga Pendidikan lain, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

- (10) Tidak pernah mengkonsumsi dan/atau terlibat miras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA), tindak pidana, dan perdata, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (11) Rata-rata nilai PKP minimal 80 (delapan puluh) dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (12) Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan bidangnya.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 8

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Majelis Penyelenggara menetapkan Panitia Pencalonan Kepala Sekolah/Madrasah yang beranggotakan 5 (lima) orang Guru dan/atau Karyawan yang diusulkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah serta menetapkan tim minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah berakhir.
- (2) Susunan Panitia Pencalonan Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas: Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Panitia Pencalonan Kepala Sekolah/Madrasah melakukan penjangkaran dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan kepada warga sekolah/madrasah perihal pendaftaran Bakal Calon Kepala Sekolah/Madrasah.
 - b. Menyampaikan form pencalonan Kepala Sekolah/Madrasah kepada guru yang mencalonkan atau diusulkan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah/Madrasah.
 - c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Sekolah/Madrasah dengan kelengkapan:
 1. Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
 2. Daftar riwayat hidup sesuai format
 3. Foto kopi PKP 4 (empat) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat di atasnya, 1 (satu) lembar.
 4. Foto kopi ijazah S-1 dan ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang dilegalisir, masing-masing 1 (satu) lembar.
 5. Foto kopi SK guru pertama sampai terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar.
 6. Foto kopi SK jabatan pertama sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar.
 7. Foto kopi Sertifikat Dikdusdala yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang dilegalisir, 1 (satu) lembar.
 8. Foto kopi Sertifikat/Piagam pendukung yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar.
 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 10. Foto kopi KTP dan KTAM, masing-masing 1 (satu) lembar.
 11. Makalah "Visi dan Misi Peningkatan dan Pengembangan Sekolah/Madrasah".
- (4) Melakukan verifikasi berkas Bakal Calon yang masuk.
- (5) Merekap dan menyampaikan berkas Bakal Calon kepada Majelis Penyelenggara.
- (6) Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang disampaikan kepada Majelis Penyelenggara paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 9
Seleksi Calon Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Majelis Penyelenggara menetapkan Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim seleksi Calon Kepala SD/MI dan SMP/MTs terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
 - b. Unsur keanggotaan Tim Seleksi pada butir a berasal dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah;
 - c. Untuk Sekolah/Madrasah unggul berkategori *Excellent School* dan *Outstanding School*, unsur Tim Seleksi selain yang tersebut pada butir b ditambah unsur dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah;
 - d. Tim Seleksi Calon Kepala SMA/SMK/MA terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
 - e. Unsur Keanggotaan Tim Seleksi pada butir c berasal dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah.
- (2) Tim Seleksi menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang memenuhi syarat menjalani serangkaian tes yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

Pasal 10
Materi Tes Calon Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Penilaian Calon Kepala Sekolah/Madrasah menggunakan instrumen yang sesuai standar
- (2) Materi tes Calon Kepala Sekolah/Madrasah, terdiri dari:
 - a. Tes psikologi;
 - b. Tes al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - c. Presentasi makalah “Visi dan Misi Calon Kepala Sekolah tentang Peningkatan dan Pengembangan Sekolah/Madrasah”;
 - d. Tes kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Tes psikologi dapat dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Muhammadiyah maupun lembaga psikologi di luar Muhammadiyah yang kredibel.
- (4) Tes al-Islam dan Kemuhammadiyah, terdiri dari:
 - a. Kemampuan membaca al-Qur’an dan shalat;
 - b. Pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip ajaran Islam (tauhid, ibadah, akhlak, dan muamalat) dan implementasinya dalam pendidikan dan kehidupan;
 - c. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Muhammadiyah dan komitmen mengimplementasikannya dalam pendidikan dan kehidupan;
 - d. Komitmen dalam membina IPM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan di Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- (5) Presentasi makalah, terdiri dari:
 - a. Kemampuan menyampaikan “Visi dan Misi Calon Kepala Sekolah tentang Peningkatan dan Pengembangan Sekolah/Madrasah”;
 - b. Pemakaian bahasa yang baik dan benar;
 - c. Keterampilan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - d. Kemampuan menjawab pertanyaan dan pemecahan masalah.
- (6) Tes kompetensi kepala sekolah/madrasah, terdiri dari:
 - a. Kompetensi kepemimpinan dan manajerial;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi kewirausahaan;
 - d. Kompetensi supervisi;
 - e. Kompetensi sosial.

Pasal 11
Pengajuan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Tim seleksi menetapkan 3 (tiga) Calon Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan urutan tertinggi hasil penilaian (skoring), yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Penyelenggara.
- (2) Pengajuan calon Kepala Sekolah/Madrasah dilampiri:
 - a. Berkas sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (3) butir c;
 - b. Hasil tes psikologi secara lengkap;
 - c. Berita acara dan hasil penilaian Tim Seleksi;
 - d. Surat rekomendasi dari Pimpinan Persyarikatan untuk seluruh calon tetap.
- (3) Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang mengajukan 3 (tiga) Calon Kepala SD/MI atau SMP/MTs berdasarkan urutan tertinggi kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah, setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Selanjutnya Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah mengajukan 3 (tiga) Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- (4) Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah mengajukan 3 (tiga) Calon Kepala SMA/SMK/MA berdasarkan urutan tertinggi kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah, setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Selanjutnya Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah mengajukan 3 (tiga) Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 12
Penetapan Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah menetapkan pengangkatan Kepala SD/MI/SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menetapkan pengangkatan Kepala SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederajat.

BAB V
TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN WAKIL KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 13
Pencalonan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah mengusulkan 2 (dua) Bakal Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah untuk setiap posisi setelah memperhatikan aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah kepada Majelis Penyelenggara paling lambat 2 (dua) bulan setelah Surat Keputusan Pengangkatan Kepala sekolah/madrasah diterbitkan.
- (2) Berkas yang dipersyaratkan untuk kelengkapan dokumen Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah;
 - b. Daftar riwayat hidup sesuai format;
 - c. Foto kopi PKP 4 (empat) tahun terakhir;
 - d. Foto kopi ijazah S-1 dan ijazah terakhir beserta transkrip nilai, masing-masing 1 (satu) lembar;
 - e. Foto kopi SK guru pertama dan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar;

- f. Foto kopi SK jabatan pertama sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar;
 - g. Foto kopi Sertifikat/Piagam pendukung yang dilegalisir oleh Pejabat di atasnya, masing-masing 1 (satu) lembar;
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. Foto kopi KTP dan KTAM masing-masing 1 (satu) lembar;
 - j. Makalah “Visi dan Misi calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Bidang Kurikulum/Kesiswaan/ Sarpras/Humas dan Ismuba”;
 - k. Hasil tes psikologi dari Lembaga yang ditunjuk oleh Majelis Penyelenggara.
- (3) Majelis Penyelenggara dan Pimpinan Persyarikatan setingkat memberikan rekomendasi Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah untuk diajukan kepada Majelis Dikdasmen di atasnya untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 14

Pengajuan Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang mengajukan 2 (dua) Calon Wakil Kepala SD/MI dan SMP/MTs untuk setiap posisi Kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah, setelah mendapat rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
- (2) Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah mengajukan 2 (dua) Calon Wakil Kepala SMA/SMK/MA untuk setiap posisi kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah, setelah mendapat rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- (3) Pengajuan calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dilampiri:
 - a. Berkas sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat (2);
 - b. Hasil tes psikologi secara lengkap;
 - c. Surat rekomendasi dari Pimpinan Persyarikatan untuk seluruh calon tetap.

Pasal 15

Seleksi Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah melakukan seleksi Calon Wakil kepala SD/MI dan SMP/MTs.
- (2) Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah melakukan seleksi Calon Wakil Kepala SMA/SMK/MA.
- (3) Penilaian Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah menggunakan instrumen yang standar.
- (4) Materi seleksi Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, terdiri dari:
 - a. al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Presentasi makalah “Visi dan Misi Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah tentang Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah”;
 - c. Kompetensi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Materi al-Islam dan Kemuhammadiyah, terdiri dari:
 - a. Kemampuan membaca Al-qur’an dan shalat;
 - b. Pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip ajaran Islam (tauhid, ibadah, akhlaq, dan muamalat) dan implementasinya dalam pendidikan dan kehidupan;
 - c. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Muhammadiyah dan komitmen mengimplementasikannya dalam pendidikan dan kehidupan;
 - d. Komitmen dalam membina IPM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan di Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- (7) Presentasi makalah, terdiri dari:
 - a. Kemampuan menyampaikan “Visi dan Misi Calon Wakil Kepala Sekolah/Madrasah tentang Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah”;

- b. Pemakaian bahasa yang baik dan benar;
 - c. Keterampilan Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK);
 - d. Kemampuan menjawab pertanyaan dan pemecahan masalah.
- (6) Materi kompetensi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, terdiri dari:
- a. Kompetensi kepemimpinan;
 - b. Kompetensi kepribadian dan social;
 - c. Kompetensi pengembangan Sekolah/Madrasah;
 - d. Kompetensi kewirausahaan;
 - e. Kompetensi bidang tugas.

Pasal 16
Penetapan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah menetapkan pengangkatan wakil kepala SD/MI/SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat.
- (2) Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah menetapkan pengangkatan wakil kepala SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederajat.

BAB VI
MASA JABATAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 17
Masa Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah adalah 4 (empat) tahun dalam 1 (satu) periode.
- (2) Setelah masa jabatan 1 (satu) periode habis dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode lagi.
- (3) Dalam keadaan tertentu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Kepala SMA/SMK/MA untuk periode ketiga demi kemaslahatan Persyarikatan dan satuan pendidikan setempat.
- (4) Dalam keadaan tertentu Pimpinan Daerah Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Kepala SD/MI/SMP/MTs untuk periode ketiga demi kemaslahatan Persyarikatan dan satuan pendidikan.

Pasal 18
Masa Jabatan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Masa jabatan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah adalah 4 (empat) tahun dalam 1 (satu) periode.
- (2) Setelah masa jabatan 1 (satu) periode habis dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode lagi.
- (3) Dalam keadaan tertentu Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah SMA/SMK/MA untuk periode ketiga demi kemaslahatan Persyarikatan dan satuan pendidikan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs untuk periode ketiga demi kemaslahatan Persyarikatan dan satuan pendidikan.

Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan dalam 1 (satu) periode berjalan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah menyiapkan kegiatan audit paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat disampaikan kepada Majelis Penyelenggara dan Pimpinan Persyarikatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SD/MI dan SMP/MTs menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah, dan Kepala Sekolah/Madrasah yang baru;
 - b. Kepala SMA/SMK/MA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah, dan Kepala Sekolah/Madrasah yang baru.

Pasal 20

Laporan Pertanggungjawaban Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban kinerja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Wakil Kepala Sekolah/Madrasah disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah yang baru.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 21

Pemberhentian Dengan Hormat

- (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Mencapai masa pengabdian purna tugas;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Sakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan jabatan secara permanen yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan kesehatan;
 - f. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan penilaian secara obyektif dari tim penilai yang ditunjuk oleh majelis penyelenggara.
- (2) Surat pemberhentian dengan hormat untuk Kepala Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (3) Surat pemberhentian dengan hormat untuk Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh:
 - a. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah diberhentikan dengan hormat karena hal yang tercantum pada pasal 21 ayat (1) butir b, c, d, e, dan f akan digantikan oleh salah satu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penjabat Kepala Sekolah/Madrasah sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekolah/Madrasah definitif.

- (5) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah yang diberhentikan dengan hormat karena karena hal yang tercantum pada pasal 21 ayat (1) butir b, c, d, e, dan f akan dirangkap oleh salah satu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sampai dengan ditetapkannya Wakil Kepala Sekolah/Madrasah definitif.
- (6) Penjabat Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs.
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (7) Penjabat Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah untuk tingkat SMA/SMK/MA.

Pasal 22

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

- (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran kategori berat sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Kepegawaian Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Jawa Timur;
 - b. Meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut turut tanpa ijin majelis penyelenggara;
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) harus berdasarkan bukti yang kuat dan disampaikan oleh majelis penyelenggara kepada Pimpinan Persyarikatan.
- (3) Surat pemberhentian dengan tidak hormat untuk Kepala Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (4) Surat pemberhentian dengan tidak hormat untuk Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh:
 - a. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah yang diberhentikan dengan tidak hormat karena hal yang tercantum pada pasal 22 ayat (1) butir a dan b akan digantikan oleh salah satu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penjabat Kepala Sekolah/Madrasah sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekolah/Madrasah definitif.
- (6) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah yang diberhentikan dengan tidak hormat karena hal yang tercantum pada pasal 22 ayat (1) butir a dan b akan dirangkap oleh salah satu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Penjabat Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sampai dengan ditetapkannya Wakil Kepala Sekolah/Madrasah definitif.
- (7) Penjabat Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (5) ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk tingkat SMA/SMK/MA.
- (8) Penjabat Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (6) ditetapkan oleh:
 - a. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah untuk tingkat SMA/SMK/MA.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam peraturan tersendiri;
- (2) Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB XII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 374/KEP/II.0/B/2012 tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Jawa Timur. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 24 Jumadil Ula 1438 H.
21 Februari 2017 M.

Ketua,



Dr. M. Saad Ibrahim, MA.
NBM: 874.574



Sekretaris,



Ir. Tamhid Masyhudi
NBM: 731.135